

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pelaksanaan pembangunan suatu daerah pada dasarnya merupakan bagian dari integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menserasikan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah di Indonesia. Dalam pengembangan suatu daerah tentu dibutuhkan peningkatan pendayagunaan, potensi daerah secara optimal. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah merupakan salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang dasar Tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya, nyata, dan bertanggungjawab kepada pemerintah secara proporsional. Dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, tentu saja daerah memerlukan biaya yang cukup besar guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Oleh karena itu daerah diberi hak dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pendapatan

daerahnya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber paling penting dalam urusan pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Jumlah pendapatan asli daerah (PAD) juga mencerminkan kemandirian daerah tersebut. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata, pemerintah menyadari sektor pariwisata bukanlah penyumbang terbesar pendapatan daerah, namun sektor pariwisata juga berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Banyaknya potensi alam dan seni budaya di Indonesia dapat dimanfaatkan oleh daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat yang baru ditetapkan pada tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 November tahun 2012, kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin pada tanggal 17 November tahun 2012. Letak geografis wilayah Kabupaten Pangandaran berada pada $108^{\circ}30'$ sampai dengan $108^{\circ}40'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}40'20''$ sampai dengan $7^{\circ}50'20''$ Lintang Selatan. Dilihat dari peta Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran terletak paling tenggara. Wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya, sebelah barat dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya, sebelah timur dengan Provinsi Jawa Tengah, dan sebelah selatan dengan Samudera Indonesia. Berdasarkan perhitungan garis lurus jarak Kabupaten Pangandaran dengan ibukota Jawa Barat Kota Bandung


adalah 211 kilometer. Kota terdekat dengan Kabupaten Pangandaran adalah Kota Banjar dengan jarak 84 kilometer. Sedangkan jarak dengan kota paling utara adalah Kota Cirebon sejauh 193 kilometer luas wilayah Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan mencapai 101.092 Ha. Terbagi dalam sepuluh kecamatan, dan pusat ibu kota Kabupaten Pangandaran berada di Kecamatan Parigi.

Kabupaten Pangandaran mempunyai potensi yang besar di sektor Pariwisata, baik objek wisata pantai maupun sungai. Terdapat banyak objek wisata favorit baik oleh turis mancanegara maupun domestik. Objek wisata yang terdapat di Kabupaten Pangandaran yaitu : Pantai Pangandaran, Taman Wisata Alam (Cagar Alam Pananjung), Pantai Batu hiu, Pantai Batu Karas, Pantai Madasari, Pantai Karapyak, dan wisata sungai yaitu Cukang Taneuh (Green Canyon), Citumang, Santirah. Tersedia fasilitas hotel dengan kelas bervariasi dan cukup lengkap, restoran dan tempat hiburan lainnya. Dengan jumlah hotel Non Bintang maupun Bintang dengan jumlah hotel 352 sedangkan restoran tercatat 114 restoran

Dari sekian banyaknya objek wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran, sektor pariwisatanya memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah untuk selanjutnya dapat menjadi sektor penyumbang terbesar untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran.

Penyumbang PAD Kabupaten Pangandaran terbesar berasal dari sektor pariwisata, untuk itu perlu diketahui variabel-variabel dari sektor pariwisata yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak hotel dan restoran. Pajak dari sektor pariwisata ini sangat dipengaruhi oleh jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

TABEL 1 PAJAK ASLI DAERAH



Berdasarkan gambar diatas pendapatan asli daerah pada tahun 2019 mencapai Rp 67.005.982.400 sebelum terjadinya pandemi sedangkan pada tahun 2020 mencapai Rp 43.000.000.000 dan pada tahun 2021 mencapai Rp 58.124.930.000 bahwa sudah terlihat penurunan. Bahwa pandemi di pandangan sangat berpengaruh terhadap PAD.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah pada halaman sebelumnya Covid-19 atau yang lebih dikenal sebagai Virus Corona telah menjadi perhatian publik sejak kemunculannya terdeteksi di Tiongkok untuk kali pertama di awal tahun 2020. Meninggalnya ribuan jiwa akibat virus ini membuatnya menjadi pusat perhatian banyak negara, termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 terbukti telah memberikan tekanan pada kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia sejak akhir tahun 2019. Dampak ekonomi ini berdampak luas di seluruh wilayah Indonesia. Perekonomian masing-masing daerah terancam, ditambah dengan kondisi daerah yang lebih buruk dari sebelumnya. Karena hal tersebut, pemerintah Indonesia

langsung mengambil langkah agresif agar angka penyebaran bisa ditekan semaksimal mungkin. Indonesia lebih memilih pembatasan sosial (social distancing) sebagai solusi daripada melakukan lockdown yaitu mengunci akses masuk dan keluar wilayah bagi siapapun untuk mencegah penyebaran virus yang umumnya digunakan oleh kebanyakan negara. Inti dari pembatasan sosial adalah menjauhi diri dari aktivitas sosial secara langsung dengan orang lain, sedangkan lockdown berarti suatu wilayah akan diisolasi dan terjadi pemberhentian total semua aktivitas di wilayah tersebut. Alasan fundamental kenapa Indonesia lebih memilih memberlakukan pembatasan sosial adalah banyak masyarakat Indonesia yang mengandalkan upah harian, jadi akan rawan mereka tidak bisa mencari mata pencaharian apabila lockdown diberlakukan. Menjaga jarak sosial setidaknya memberlakukan beberapa himbauan kepada seluruh warga negara, diantaranya adalah bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Covid-19 berdampak negatif pada sektor perekonomian dunia. Naiknya angka pengangguran, kemampuan daya beli masyarakat yang menurun disertai pertumbuhan ekonomi yang juga menurun. Hal tersebut berhubungan dengan penurunan pendapatan negara dari sektor perpajakan, aktivitas ekonomi dari sisi produsen dan sisi konsumen yang berkurangnya akibat Covid-19, sehingga mengakibatkan menurunnya penghasilan masyarakat/perusahaan.

Negara mengandalkan salah satu instrumen yaitu pajak, salah satunya adalah Negara Indonesia. Dalam merespon pandemi Covid-19, pajak digunakan oleh pemerintahan untuk menguirangi dampak Covid-19 terhadsap perekonomian, sehingga pemerintahan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi terdampak Covid-

19 dengan pajak.

Bagi Undang-Undang No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ayat 5 otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban wilayah otonom buat mengurus serta mengatur urusan pemerintahannya sendiri serta kepentingan warga setempat yang sesuai dengan pertaturan perundang-undangan. Pada Undang-Undang No 32 tahun 2004 dalam pasal 21 Tentang Pemerintahan Daerah hak daerah adalah merupakan memungut Pajak Daerah, Reteribusi Daerah dan mengelola kekayaan daerah, salah satu sumber yang bisa digali dari kekayaan daerah pada rangka peningkatan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pajak Daerah.

Bagi Undang-Undang No 28 Tahun 2009 dalam pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah serta Reteribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar kepada daerah yang terutang oleh badan ataupun orang pribadi bersumber pada undang-undang yang sifatnya memaksa, yang digunakan buat keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung. Bersumber pada Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah serta Retribusi Daerah pasal 2 ayat 1 serta 2, Pajak Daerah dibagi jadi dua ialah Pajak Kabupaten atau Kota dan provinsi. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor serta Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah, Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak

Penerangan Jalan, Pajak pengolahan dan Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Partkir.

PAD dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya menjadi kekuatan dari Pemerintah Daerah, disamping Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan sumber pendapatan lainnya. PAD yang kuat dan kokoh juga jadi pendorong utama suksesnya penerapan otonomi daerah serta jadi perwujudan kemandirian suatu daerah. Setiap daerah untuk dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat di daerahnya dituntut untuk berkembang dan bersaing tanpa bergantung terhadap bantuan dan dorongan pemerintah pusat, hingga dari itu dibentuklah daerah otonomi yang disebut kebijakan otonomi daerah. Pada pelaksanaan otonomi serta kekuasaan daerah, dibutuhkan penciptaan sumber-sumber PAD yang berpotensi, contohnya pajak yang dipungut pemerintah kabupaten/kota, ialah pajak restoran. Pajak restoran ialah pajak yang diberikan oleh restoran yang dipungut atas pelayanannya, restoran ialah fasilitas pemasok makanan/minuman, yaitu restoran, kafetaria, kantin, warung, bar, dll, termasuk catering serta jasa catering yang terdapat pada Pasal 1,22 dan 23 Undang-Undang No 28 Tahun 2009. Pada Pasal 95 ayat 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2009, pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah serta Peraturan perundang-undangan dijadikan acuan untuk Pemerintah Kota Padang memungut pajak restoran. Pajak restoran ialah pajak yang disediakan atau diberikan oleh restoran sesuai pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2011 Kota Padang, disini Subjek Pajak Restoran sendiri ialah badan atau orang pribadi yang membeli makanan atau minuman dari restoran dan Wajib Pajak Restoran ialah yang

mengusahakan restoran yang merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki restoran . Bantuan yang diberikan oleh restoran yang nilai penjualannya minimal Rp5.000.000 yang akan dikenakan tarif 10% selama satu bulan merupakan Objek Pajak Restoran itu.

Dampak pandemi Covid-19 ini berpengaruh besar pada sektor perekonomian salah satunya adalah jenis usaha restoran, banyaknya restoran yang mengalami penurunan omset terkait mewabahnya pandemi Covid-19 ini mengakibatkan sebagian besar restoran nampak sepi serta lengang, umumnya didapati banyak pembeli, baik remaja ataupun dewasa, sehingga banyaknya restoran yang mulai tutup serta ada juga yang tetap bertahan, dengan membuat sistem pelayanan dibawa pulang dan pesan antar maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“DAMPAK PANDEMI TERHADAP PAJAK ASLI DAERAH DI PANGANDARAN”**.

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perlu adanya Batasan ruang lingkup untuk mempermudah pembahasan. Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pokok pembahsan antara lain :

1. Bagaimana perbandingan pendapatan pajak daerah Kabupaten Pangandaran sebelum dan saat berlangsungnya pandemi?

2. Bagaimana perbandingan kontribusi pada PAD, efektivitas, dan efisiensi pajak daerah Kabupaten Pangandaran sebelum dan saat berlangsungnya pandemi?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah pada halaman sebelumnya, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui perbandingan pendapatan pajak daerah Kabupaten Pangandaran sebelum dan saat berlangsungnya pandemi.
- 1.3.2 Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan turunnya pendapatan pajak daerah Kota Surabaya saat berlangsungnya pandemi.

1.4 Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan baik secara teoritis maupun empiris mengenai pendapatan asli daerah di Kabupaten Pangandaran.
- b. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, pengambilan keputusan, dan terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran serta meningkatkan kinerja Pemerintah daerah.

Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber pengetahuan dan sebagai referensi bagi pembaca, khususnya untuk mahasiswa

Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan. Selain itu juga sebagai bahan terperinci atau tambahan informasi sehingga dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam penelitian lebih lanjut lagi yang lebih mendalam dan dijadikan bahan perbandingan.